



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN WISATA PEMANDIAN WENDIT DI KECAMATAN PAKIS**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi fasilitas Taman Wisata Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu dikelola secara profesional, baik administrasi, logistik maupun mengenai pemeliharaan, pemasaran dan pengembangannya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Wisata Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN WISATA Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
6. Tata Kerja adalah sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata.
10. Obyek Wisata adalah Taman Wisata Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Wisata Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Fungsional Pelaksana Teknis pada Dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Wisata Pemandian Wendit di Kecamatan Pakis.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unit fungsional pelaksana teknis operasional dan pemeliharaan pada Dinas untuk obyek wisata.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok mengelola seluruh fasilitas yang ada di dalam Kawasan Obyek Wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan kawasan Obyek Wisata ;
  - c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi di kawasan Obyek Wisata ;

- d. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan obyek wisata ;
- e. pelaksanaan penyetoran dan pembukuan hasil pemungutan tarif masuk dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan obyek wisata ;
- f. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/logistik dan rumah tangga ;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/pihak lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya serta pengembangan fasilitas obyek wisata ;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Unit ;
  - b. Urusan administrasi dan Logistik ;
  - c. Urusan Pemeliharaan ;
  - d. Urusan Pemasaran dan Pengembangan ;
  - e. Urusan Keamanan ;
  - f. Staf Pendukung ;
- (2) Masing–masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

### **BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Kepala Unit**

#### **Pasal 6**

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;

- c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi ;
- d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- e. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Urusan Administrasi dan Logistik**

#### **Pasal 7**

Urusan Administrasi dan Logistik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan program, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, logistik dan perlengkapan, rumah tangga, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Urusan Administrasi dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan laporan ;
- b. perencanaan kegiatan ketatausahaan ;
- c. pengelolaan urusan keuangan yang meliputi pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemasukan tarif pemakaian dan sewa fasilitas kawasan obyek wisata serta penyetorannya kepada Dinas Pendapatan ;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan organisasi serta tata laksana ;
- e. Pengelolaan logistik dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- f. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, penyiapan data informasi, kepustakaan dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga Urusan Pemeliharaan**

### **Pasal 9**

Urusan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan bidang pemeliharaan fasilitas kawasan obyek wisata, meliputi penyusunan rencana dan program kegiatan pemeliharaan fasilitas–fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata meliputi sarana air bersih, kebersihan lapangan parkir dan obyek wisata, sarana penerangan lampu dalam obyek wisata serta jaringan listrik ;
- b. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebersihan lingkungan termasuk yang ada dalam kawasan obyek wisata ;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik termasuk operasional genset dan lampu yang ada di kawasan obyek wisata, termasuk jaringan listrik pada kios–kios yang ada di sekitar obyek wisata ;
- c. pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman pelindung dan rumput yang ada diseluruh kawasan obyek wisata ;
- d. pemeliharaan dan pengoperasian sarana air bersih termasuk sumur bor dan jaringan air bersih di seluruh kawasan obyek wisata ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Urusan–urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Keempat Urusan Pemasaran dan Pengembangan**

### **Pasal 11**

Urusan Pemasaran dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan bidang pemasaran dan pengembangan fasilitas kawasan obyek wisata, meliputi penyusunan rencana dan program kegiatan pemasaran dan pengembangan fasilitas–fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata ;
- b. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Urusan Pemasaran dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program pengembangan obyek wisata dan pemasarannya ;
- b. pelaksanaan pengembangan fasilitas–fasilitas penunjang yang ada di seluruh kawasan obyek wisata ;
- c. pelaksanaan pemasaran atas fasilitas–fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata yang meliputi sarana reklame, sarana gedung pertemuan serta sarana–sarana penunjang lainnya ;
- d. pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman pelindung dan rumput ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Urusan–urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kelima Urusan Keamanan**

### **Pasal 13**

Urusan Keamanan memiliki tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan bidang keamanan dari pengelolaan seluruh fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata, meliputi penyusunan rencana dan program kegiatan yang berkaitan dengan keamanan yang ada di kawasan obyek wisata ;
- b. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Urusan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan Keamanan dan bertanggung jawab atas pengamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata ;
- b. pembinaan kepada bagian–bagian pengamanan secara berkala dan bekerja sama dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas personil di bidang pengamanan ;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi–instansi lain yang bertanggung jawab terhadap masalah pengamanan di wilayah ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Urusan–urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Unit berkewajiban menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas serta mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Urusan di Lingkungan Unit Pengelola wajib untuk :
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
  - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing–masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **DALAM JABATAN**

#### **Pasal 16**

Kepala Unit dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

- (1) Jabatan Kepala Unit dan Kepala Urusan tidak boleh dirangkap.



- (2) Apabila Kepala Unit berhalangan menjalankan tugasnya, maka mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk menunjuk Kepala Urusan di bawahnya yang mampu mewakilinya.
- (3) Apabila Kepala Urusan tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dapat menunjuk salah satu staf Unit yang dianggap mampu atau memiliki pangkat tertinggi untuk mewakilinya.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas termasuk gaji tenaga kerja dibebankan pada Anggaran Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **TENAGA KERJA**

#### **Pasal 19**

Tenaga Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas tetap memanfaatkan eks karyawan Taman Wisata Pemandian Wendit.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Oktober 2006

**BUPATI MALANG**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 2/D